

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN AKIBAT MALPRAKTIK MEDIS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017)**

Oleh:

Aris Yudhariansyah<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Ibnu Affan<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [ayudhariansyah@yahoo.com](mailto:ayudhariansyah@yahoo.com), [adil.akhyar@fh.uisu.ac.id](mailto:adil.akhyar@fh.uisu.ac.id),  
[ibnu.affan@fh.uisu.ac.id](mailto:ibnu.affan@fh.uisu.ac.id)

**ABSTRAK**

Tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana malpraktik menurut hukum pidana, bagaimana tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap tindakan malpraktik, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Kesimpulan dari pembahasan adalah menurut hukum kesehatan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang harus dinilai dari kesengajaan atau niat sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku sehingga unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Malpraktik, Medis**

**ABSTRACT**

*Health workers who carry out health service activities are required to have a practice permit from the government in accordance with applicable regulations, and when providing health services they must be in accordance with medical competence. The formulation of the problem in this thesis is how the criminal act of malpractice is regulated according to criminal law, what is the responsibility of health workers for acts of malpractice, what are the legal considerations of judges in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2033 K/Pid.Sus/2017. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal*

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024  
Published : 30-05-2024, Page : 37-50*

*materials and tertiary legal materials. The conclusion of the discussion is that according to health law in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2033 K/Pid.Sus/2017, it is based on the consideration that in the defendant there were no unlawful and unlawful acts found, which must be judged from the deliberateness or intention of the unlawful nature of an act. the person of the perpetrator so that the element intentionally uses tools, methods or other means of providing services to the public which give the impression as if the person concerned is a doctor or dentist who already has a doctor's registration certificate or dentist's registration certificate or practice permit.*

**Keywords:** *Liability, Malpractice, Medical.*

## **PENDAHULUAN**

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan kecerdasan berpikir dari manusia yang sudah memahami betul apa yang merupakan hak-hak dan kewajibannya terutama dalam bidang medis, sehingga jika pasien merasa dirugikan akibat tindakan medis yang menimbulkan kerugian, pasien dapat menggugat tenaga medis itu ke pengadilan. Meskipun pasien mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tetapi dalam prakteknya masih banyak pasien yang kurang memiliki kesadaran hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang. Satu demi satu terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap seorang pasien yang tidak mendapatkan pelayanan semestinya, yang terburuk, dan kadang-kadang akan berakhir dengan kematian. Kasus tindak pidana di bidang medik yang banyak terjadi dan diekspos di berbagai media hanya merupakan beberapa kasus yang menguap, sehingga dapat dikatakan seperti gunung es (*iceberg*). Merebaknya kasus-kasus tindak pidana tersebut juga merupakan suatu pertanda kemajuan dalam masyarakat, atas kesadarannya akan hak-haknya yang berkenaan dengan kesehatan dan pelayanan medik.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberi peluang bagi pengguna jasa atau pasien untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap pemberi pelayanan kesehatan apabila terjadi konflik antara pasien dengan pemberi pelayanan kesehatan yang dianggap telah melanggar hak-haknya, terlambat melakukan/tidak melakukan/terlambat melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa/barang, baik

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024  
Published : 30-05-2024, Page : 37-50*

kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian. Hal Ini memberikan arti bahwa pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut/menggugat rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika terjadi konflik.

Permasalahannya adalah apabila seorang tenaga kesehatan dianggap selalu harus bertanggungjawab jika terjadi akibat buruk pada pasien, atau tidak berhasil menyembuhkan pasien, maka hal ini justru dapat merugikan pasien yang bersangkutan. Penilaian pasien terhadap rumah sakit/tenaga medik yang dikeluhkan tersebut di atas, sudah barang tentu tidak seluruhnya benar dan bersifat subyektif. Namun keluhan tersebut secara faktual tidak dapat diabaikan begitu saja agar tidak menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan dan melelahkan.

Malpraktik dalam pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan masyarakat dari berbagai golongan. Hal ini ditunjukkan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan.

Tindakan malapraktik menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban. Kasus malapraktik yang ada seringkali berujung kepada penderitaan pasien. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana rumusan undang-undang tentang malapraktik, terutama yang menyangkut masalah hubungan hukum pasien dengan rumah sakit, hak dan kewajiban para pihak, pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

Tujuan utama dari pengaturan itu adalah untuk melindungi masyarakat dalam hal ini pasien dari praktek pengobatan yang tidak bermutu, bersifat coba-coba atau yang dapat membahayakan kesehatan. Begitu juga apabila dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medik terhadap pasien dapat menggunakan ketrampilan dan pengetahuannya dengan baik dan berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan dokter sendiri maupun pasien.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medik yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang

mebutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Dokter merupakan pihak yang mempunyai keahlian di bidang medik atau kedokteran yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan medik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN : 2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024*  
*Published : 30-05-2024, Page : 37-50*

pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hakekatnya, profesi dokter merupakan panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan didasarkan pendidikan yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan niat dan tanggung jawab penuh. Profesi dokter disebut sebagai profesi luhur didasarkan kemanusiaan. Sehubungan dengan itu, dokter harus secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan bantuannya dalam mengatasi masalah kesehatannya, dan mampu untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukannya serta dapat bertanggung jawab atas mutu pelayanan yang diberikannya. Dokter dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, menyatakan bahwa : “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran di indonesia wajib memiliki surat izin praktek”. Pasal 1 ayat (1) Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktek Dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran, menyatakan bahwa : “Praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”. Pada penyelenggaraan praktek kedokteran, dokter yang membuka praktek kedokteran atau layanan kesehatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Pemberian perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran. Mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang baik, pemerintah mengeluarkan berbagai macam aturan baik yang berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

Pelaksanaan praktek kedokteran banyak menghadapi kendala, salah satunya dikenal dengan sebutan malpraktik medis. Belum adanya aturan hukum normatif (undang-undang) yang mengatur secara terperinci mengenai malpraktik medis menyebabkan malpraktik medis ini sulit dibuktikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pasien yang menjadi korban.

Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang tentang malpraktik medis. Sistem hukum Indonesia, tidak semua mengatur malpraktik medis. Pengaturan mengenai malpraktik medis secara umum dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar bagi pasien untuk mengajukan upaya hukum.

Malpraktik kedokteran dapat masuk lapangan hukum pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu dalam tiga aspek yaitu syarat dalam sikap batin dokter, syarat dalam perlakuan medis dan syarat mengenai hal akibat. Dasarnya syarat dalam perlakuan medis adalah perlakuan medis yang menyimpang, syarat mengenai sikap batin adalah syarat sengaja atau *culpa* dalam malpraktik kedokteran dan syarat akibat adalah syarat mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien.

Perbuatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter yang dilakukan oleh Suharto yang merupakan karyawan/perawat puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor: 800/48/TU tanggal 02 Januari 2014 sebagai koordinator kesehatan indra mata yang telah mendapat surat pelimpahan wewenang dari dokter Puskesmas untuk melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan mata pada pasien.

Terdakwa tidak menjelaskan sebelumnya kepada saksi korban mengenai alat, metode atau cara saat melakukan tindakan lalu saksi korban diminta untuk duduk dikursi perawatan khusus mata dan dilakukan observasi dimana terdakwa mengatakan ada benda asing pada bagian bola mata atau puncak kornea saksi

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024*  
*Published : 30-05-2024, Page : 37-50*

korban sehingga menimbulkan kesan bahwa terdakwa adalah dokter spesialis mata yang mempunyai keahlian spesialis dibidang mata, kemudian terdakwa langsung meneteskan obat tetes sebanyak kurang lebih 1 (satu) tetes dan mengambil benda asing dimaksud dengan menggunakan alat seperti bentuk jarum lembut atau seperti lidi tapi tidak keras namun lentur berwarna coklat dan melakukan pemberishan terhadap mata saksi korban dengan menggunakan air, mengambil benda asing yang ada dikornea mata saksi korban dengan cara menggeser alat yang digunakan terdakwa tersebut atau disapukan ke bola mata kiri saksi korban tanpa didahului dengan mendapat tanda tangan atau cap jari persetujuan tindakan medis dari saksi korban (*informed consent pasien*).

Terdakwa memberikan salep mata kepada saksi korban dimana saksi korban merasa sakit dan sempat menanyakannya namun terdakwa menjawab bahwa itu adalah reaksi dari obat yang telah diberikan, kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban benda yang telah diambil tersebut tetapi tidak dapat dilihat jelas oleh saksi korban karena mata saksi korban masih terasa kabur, selanjutnya terdakwa memberikan saksi korban resep obat untuk diambil dibagian obat puskesmas.

Pasca pengobatan, mata saksi korban tindak kunjung sembuh melainkan mata saksi korban terasa perih seperti ditusuk-tusuk, dan saksi korban kembali datang ke Puskesmas menemui terdakwa dan terdakwa kembali melakukan tindakan medis dimata sebelah kiri saksi korban dikarenakan menurut terdakwa masih ada sisa serpihan benda asing pada mata sebelah kiri korban selanjutnya terdakwa mengambil sisa serpihan benda asing pada mata sebelah kiri korban dengan menggunakan *cutton bud* (pembersih telinga) lalu memberikan saksi korban resep obat. Pada malam harinya mata saksi korban tidak dapat melihat sama sekali dan terasa sakit atau pedih terutama bila terkena cahaya serta mata saksi korban memutih seperti nanah bergumpal dibola mata.

Tindakan medis hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis, yang di dalam undang-undang praktek kedokteran adalah dokter dan dokter gigi. Tindakan Medis seharusnya dilakukan oleh tenaga medis yaitu dokter (baik dokter umum maupun

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024*  
*Published : 30-05-2024, Page : 37-50*

dokter spesialis) dan dokter gigi, namun dalam hal tertentu dapat dilimpahkan kepada tenaga paramedis yaitu perawat dengan surat pelimpahan wewenang.

Terdakwa sebagai perawat pernah menerima pelimpahan wewenang dari dr. Lulu Nonaria berdasarkan Surat Pelimpahan Wewenang Nomor 400.10/005/TU tertanggal 4 Januari 2012 perihal untuk melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan mata pada pasien yang berkunjung di Poly Mata Pukesmas Kecamatan Singkawang Tengah selama jam kerja/dinas namun sebatas pada kompetensi yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 angka (7) huruf a Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dalam hal pelimpahan tersebut bersifat delegatif dan selanjutnya dalam huruf b dikatakan dalam melakukan tindakan medis, perawat dibawah pengawasan.

Tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara delegatif kepada perawat adalah tindakan medis menyuntik, memasang infuse dan memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah dan yang bersifat mandat berupa pemberian terapi parental dan penjahitan luka. Apabila ternyata pelimpahan wewenang tersebut tidak sesuai dengan kompetensi perawat yang diberikan pelimpahan wewenang maka perawat yang diberi pelimpahan wewenang tersebut dapat menolak untuk menerima pelimpahan wewenang tersebut.

Keadaan lain yang mengecualikan diperbolehkannya tindakan medis oleh perawat adalah keadaan *emergency* yaitu keadaan kondisi pasien mengancam jiwa atau dalam keadaan akan menimbulkan resiko lebih besar apabila tidak diberikan tindakan dikarenakan tidak ada dokter ahli yang memberikan tindakan dan jauh dari Rumah Sakit sehingga pasien tidak memungkinkan untuk segera dirujuk. Apabila tidak dalam keadaan darurat maka seorang perawat harus menjalankan tugasnya sebagaimana dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan algoritma klinik yang berlaku baginya di tempat dia bertugas.

Keadaan pasien yang tidak dapat dikatakan sebagai keadaan darurat sehingga seharusnya pasien sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan algoritma klinik diteteskan *boorwater* sebagai upaya mengeluarkan benda asing (pengaliran) dan menyarankan pasien untuk tidak menggosok mata, apabila benda asing tersebut tidak keluar maka seharusnya merujuk pasien ke rumah sakit dimana

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024*  
*Published : 30-05-2024, Page : 37-50*

ada dokter spesialis mata yang berwenang untuk melakukan tindakan medis mengambil benda asing tersebut dari mata pasien.

Terdakwa yang memeriksa pasien sangat mengetahui dengan jelas keadaan mata pasien saat pertama datang memeriksakan matanya yaitu ada benda asing dibagian kornea mata dan yang dapat melakukan tindakan mengambil benda asing di bagian kornea mata mutlak adalah dokter spesialis mata, sesuai SOP dan algoritma klinik di Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah, yang dapat dilakukan oleh seorang perawat adalah memberikan air steril/*boorwater* ke mata pasien sebagai upaya untuk membersihkan mata pasien dari benda asing yang menempel dan menasehati pasien agar tidak menggosok mata, jika upaya ini tidak dapat mengeluarkan benda asing dari mata maka pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit dimana ada dokter spesialis mata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter yaitu melakukan tindakan mengambil benda asing yang menempel/melekat di kornea mata dengan menggunakan *cotton bud* seolah-olah terdakwa adalah seorang dokter spesialis mata, karena yang dapat melakukan tindakan mengambil benda asing di kornea mata dengan alat baik berupa *cotton bud*, jarum halus ataupun pinset hanyalah dokter spesialis mata, dan terdakwa telah menggunakan alat, metode dan cara yang dilakukan dokter spesialis mata untuk mengambil benda asing di puncak kornea mata pasien sehingga terkesan bagi pasien bahwa terdakwa adalah dokter spesialis mata.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-

kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Perusakan gedung dan fasilitas Rutan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya.

Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN : 2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024*  
*Published : 30-05-2024, Page : 37-50*

perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan

pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Seorang pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum tindak pidana malpraktik menurut hukum pidana diatur di dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik.

Tanggung jawab dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan sangat erat kaitannya dengan pembuktian perbuatan seseorang (dokter/para medis) untuk dapat dimasukkan dalam kategori *criminal malpractice*, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Andrisman, Tri, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Ula, Bandar Lampung, 2009.
- Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024  
Published : 30-05-2024, Page : 37-50

- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013.
- Pawennei, Mulyati, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2015.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2018.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqh dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak

- Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.